



**SURAT PERJANJIAN BORONGAN**  
**PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**  
**KE : SETASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK**  
**UMUM, SETASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK**  
**ABRI, SETASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK INDUSTRI**  
**ANTARA**  
**PERTAMINA DENGAN P.T. S I N A R**

---

Nomor : SPJ - **089** / F4000 / 98 - S3

Pada hari ini SELASA, tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (31.03.1998) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 114, dalam hal ini diwakili oleh :

-----  
**F. KAPITAN**  
-----

Selaku Pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV (U.PPDN IV), berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : Kpts P- 1576/10210/97-S8 tanggal 22 Juli 1997, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. P.T. S I N A R berkedudukan di Semarang Jl. Siliwangi Nomor 379/17 yang didirikan berdasarkan Akte Notaris K.Gondowiryo, SH. Nomor. 2 tanggal 01 Oktober 1984, dalam hal ini diwakili oleh :

-----  
**B. WIDYARTO, SE**  
-----

selaku Direktur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan terlebih dahulu :

-Bahwa **PIHAK PERTAMA** menghendaki dilaksanakannya pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari Minyak Solar dari Instalasi/Depot milik **PIHAK PERTAMA** ke Setasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU), Setasiun Bahan Bakar Minyak untuk ABRI (SPBA) dan Setasiun Bahan Bakar Minyak untuk Industri (SPBI).

-Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Angkutan BBM Nomor : 014/SN/III/98 tanggal 03 Maret 1998, kepada **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan hal-hal .....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1

POKOK PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan ini untuk mengangkut BBM dengan mobil tangki dari Instalasi/Depot ke SPBU, SPBA dan SPBI yang akan dicantumkan dalam suatu daftar tersendiri oleh PIHAK PERTAMA dan diberikan kepada PIHAK KEDUA.
2. Semua jenis mobil tangki yang dipergunakan untuk mengangkut BBM yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini adalah milik dan/atau yang dikuasai dengan syah dan oleh karena itu seluruhnya menjadi urusan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal : 2

RENCANA TUJUAN DAN JUMLAH PENGANGKUTAN BBM

- 1 Rencana tujuan dan jumlah pengangkutan BBM tiap hari akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di Instalasi/Depot pada hari yang bersangkutan sesuai Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau Bukti Pengiriman Produk (BPP).
2. Apabila dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA berhak untuk merubah tujuan dan atau jumlah pengangkutan BBM tanpa terlebih dahulu memberi tahukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal : 3

LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan BBM dengan mobil tangki tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh PIHAK KEDUA sesuai rencana pengangkutan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan petunjuk dan pengawasan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2 a.PIHAK KEDUA akan menyediakan mobil tangki miliknya dan atau yang dikuasai dengan syah dalam jumlah spesifikasi berikut perlengkapannya yang sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA dan telah ditera oleh Dinas Metrologi, khusus akan dipergunakan untuk mengangkut BBM PIHAK PERTAMA.  
b PIHAK KEDUA setiap pagi sebelum dimulainya operasi pengisian mobil tangki oleh PIHAK PERTAMA, harus sudah mempersiapkan mobil tangkinya ditempat parkir yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA di Instalasi / Depot.
3. Pengisian dan pengukuran untuk menentukan jumlah volume BBM yang diangkut oleh mobil tangki, adalah berdasarkan flow meter milik PIHAK PERTAMA yang telah ditera oleh Dinas Metrologi

4. a. Petugas .....

- 4.a. Petugas PIHAK PERTAMA melaksanakan pengisian BBM kedalam mobil tangki dengan dibantu dan disaksikan oleh PIHAK KEDUA atau petugas yang ditunjuknya, termasuk memperhatikan mutu BBM tersebut.
  - b. Jumlah volume pengisian BBM adalah mutlak, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan keberatan atas jumlah volume tersebut.
  - c. Volume dan jenis BBM yang diangkut oleh mobil tangki tersebut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP)
5. Setelah BBM diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu setelah BBM diisikan kedalam mobil tangki, maka segala resiko dan sebagainya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan BBM tetap milik PIHAK PERTAMA.
  6. Setelah selesai pengisian dan tidak ada keberatan dari PIHAK KEDUA, maka petugas PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA atau petugas yang ditunjuknya, melakukan penyegelan manhole dan kerangan pengeluaran mobil tangki yang telah diisi.
  7. Didalam perjalanan dari Instalasi/Depot ke SPBU/SPBA yang dituju atau sebaliknya mobil tangki PIHAK KEDUA tidak diperkenankan berhenti ditengah perjalanan tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
  - 8.a. Setelah mobil tangki sampai di SPBU/SPBA/SPBI yang dituju, segera pemilik/pengelola SPBU/ SPBA/SPBI atau petugas yang ditunjuknya bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan segel, mutu BBM, pengukuran volume BBM dan dilanjutkan dengan pembongkaran BBM ke tangki timbun SPBU/SPBA/SPBI.
  - b. Apabila ternyata mutu dan volume BBM tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) meskipun segel dalam keadaan baik, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal : 4

#### UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PERJANJIAN

1. Terhadap Perjanjian ini berlaku Hukum Indonesia dan segala penafsiran atas ketentuan -ketentuan Perjanjian ini harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan-ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berlaku dan bersangkutan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain mengenai pembentukan badan usaha, pendaftaran usaha, perpajakan, keselamatan kerja, pengangkutan bahan bakar berbahaya.
3. Mobil tangki yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan dijalan umum, persyaratan teknis, keamanan/keselamatan maupun administratif menurut ketentuan-ketentuan yang telah berlaku maupun yang akan diadakan oleh yang berwajib maupun oleh PIHAK PERTAMA, dan segala biaya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

4. Untuk .....



4. Untuk melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mendapatkan dan memiliki semua surat-surat yang diperlukan oleh dan atas nama PIHAK KEDUA dan surat-surat sehubungan dengan pemilikan mobil tangki berikut peralatannya maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan baik menurut hukum dan/atau peraturan perundangan Indonesia
5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan dan petunjuk PIHAK PERTAMA khususnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai syarat-syarat mengenai keselamatan kerja, lindungan dan lingkungan, fire and safety, kebersihan mobil tangki, kelancaran pengangkutan BBM

Pasal : 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Mengingat BBM adalah bahan bakar berbahaya yang mutunya sangat peka/sensitif maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini
2. Mobil tangki PIHAK KEDUA harus ditera dan ditera ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Dinas Metrologi, dicat sesuai dengan ketentuan oleh PIHAK PERTAMA, dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran dan segala peralatan yang diperlukan untuk keselamatan kerja para awak maupun muatan yang diangkutnya.
3. Mobil tangki yang dipergunakan untuk mengangkut BBM usianya **TIDAK BOLEH MELEBIHI 10 (sepuluh) TAHUN.**
4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. Menjaga dan memelihara mutu BBM yang diangkutnya, dan tidak dibenarkan merubah dan/atau menyuruh merubah mutu, warna dan spesifikasi yang lain.
  - b. Mempekerjakan sopir / kernet mobil tangki yang memenuhi persyaratan Security Pertamina, bekerja dengan terampil, terlatih, hati-hati dan penuh tanggung jawab.
  - c. Memelihara dan / atau memperbaiki mobil tangki berikut perlengkapannya dan peralatannya agar tetap dapat dipergunakan dengan baik dan dapat memberikan penampilan dan kesan yang baik, semua biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas resiko tindakan dirinya sendiri, maupun untuk dan atas tindakan bawahannya dan karyawannya.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas resiko yang mungkin akan terjadi terhadap mobil tangki miliknya, BBM milik PIHAK PERTAMA yang diangkutnya dan resiko tuntutan dari pihak-pihak yang lain yang merasa dirugikan karena tingkah laku dan tindakan karyawan PIHAK KEDUA pada waktu melaksanakan pekerjaannya.

7. PIHAK KEDUA .....

7. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini
8. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib menjaga kelancaran operasi mobil tangki angkutan BBM untuk melayani SPBU/SPBA/SPBI.
9. PIHAK KEDUA dengan dalih apapun tidak dibenarkan mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul karena Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga, kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
10. Demi untuk kelancaran dan keselamatan operasi angkutan BBM dengan mobil tangki tersebut PIHAK PERTAMA dan/atau wakil yang ditunjuknya berhak setiap waktu memeriksa secara teknis maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan pada pengoperasian mobil tangki.
11. Bilamana PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu dan / atau tidak lancar dalam melaksanakan pekerjaannya, maka untuk kelancaran supply SPBU/SPBA/SPBI, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengangkutan BBM dengan mobil tangki sendiri atau menunjuk Pihak ketiga untuk mengangkut BBM tanpa berkewajiban mengganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal : 6

TARIP DAN PEMBAYARAN JASA PENGANGKUTAN

- 1.a. Tarip/ongkos jasa pengangkutan BBM dari Instalasi/Depot ke SPBU/SPBA/SPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 surat Perjanjian ini telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.138,00/KL/KM
- b. Tarip/ongkos jasa pengangkutan BBM tersebut dalam ayat (1a.) Pasal ini sudah meliputi semua pembiayaan sehubungan pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan keuntungan bagi PIHAK KEDUA serta Iuran Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong /Transportir Migas.
2. Pembayaran jasa pengangkutan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan di Kantor Pertamina UPPDN IV Semarang SPBI dibayar oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan (beban Industri ybs)
3. Penagihan jasa pengangkutan dilampiri copy Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang telah ditandatangani dan dicap pemilik/pengelola SPBU/SPBA/SPBI, diajukan oleh PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) kali periode.

- Tagihan untuk periode tanggal 01 sampai dengan tanggal 15, diajukan paling lambat tanggal 20 bulan yang bersangkutan.
- Tagihan untuk periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan yang bersangkutan, diajukan paling lambat tanggal 05 bulan berikut..

Apabila .....

Apabila terjadi perubahan tarif ongkos jasa pengangkutan, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akan dibuatkan Addendum Perjanjian ini

5. Pada saat pembayaran ongkos angkutannya dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. PIHAK PERTAMA akan memotong Iuran Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Migas sebesar 8,33% dari upah Tenaga Kerja dan menyetorkannya kepada Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong (YDTP) Migas.

Pasal : 7

RUGI / LABA PENGANGKUTAN

1. Rugi/laba pengangkutan adalah selisih pengukuran di mobil tangki antara angka setelah pemuatan di Instalasi/Depot PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 3 Ayat 4 Perjanjian ini dengan angka volume di mobil tangki sebelum pembongkaran di Unit Kerja PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 3 Ayat 8 Perjanjian ini.
2. Batas toleransi rugi angkutan maksimum sebesar 0,15% (limabelas per seratus persen) dan apabila prosentase rugi angkutan melebihi batas toleransi tersebut, maka kelebihan prosentase rugi angkutan akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan harga BBM sesuai KEPPRES yang berlaku meskipun pada saat diadakan pemeriksaan segel dalam keadaan utuh dan baik, kecuali bila kekurangan/kerugian sebagian/seluruhnya disebabkan force majeure.
3. Apabila terjadi laba pengangkutan, berapapun laba tersebut akan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi rugi maupun laba angkutan, PIHAK PERTAMA tetap membayarkan ongkos jasa pengangkutan kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 6 Ayat 1 Perjanjian ini.

Pasal : 8

KETENTUAN MENGENAI SEGEL

1. Apabila sebelum pembongkaran BBM di SPBU/SPBA/ SPBI ternyata segel pada manhole dan kerangan mobil tangki dalam keadaan baik, tetapi :
  - a. Mutu BBM dinyatakan rusak (off grade) oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus membayar seluruh harga BBM tersebut pada PIHAK PERTAMA, dan BBM dinyatakan off grade diserahkan pada PIHAK KEDUA.
  - b. Terjadi rugi pengangkutan (transport loss) maka PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Perjanjian ini.
2. Apabila sebelum pembongkaran BBM di SPBU/SPBA/SPBI ternyata segel pada manhole dan kerangan ada yang rusak, dan :
  - a. Mutu BBM ternyata tetap baik (on grade), maka BBM dimaksud dapat diterima oleh SPBU/SPBA/SPBI.
  - b. Mutu BBM rusak (off grade), maka BBM dimaksud ditolak sesuai ketentuan dalam Ayat 1.a Pasal ini disertai Berita Acara Penolakan.

c. Volume BBM .....



- c. Volume BBM berkurang, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2-Perjanjian ini.
- d. Atas kerusakan segel tersebut PIHAK KEDUA mendapatkan peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA yang selanjutnya dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk memutus Perjanjian ini.
- e. Atas kerusakan segel yang ternyata ada unsur kesengajaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini dan mengadakan PIHAK KEDUA pada pihak yang berwajib.

Pasal : 9  
PAJAK DAN ASURANSI

1. Semua jenis biaya iuran-iuran, sumbangan-sumbangan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan pada Perusahaan asuransi yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA, seluruh mobil tangki miliknya dan/atau yang dikuasai dengan syah yang dipakai sehubungan dengan Perjanjian ini berikut karyawannya atas beban dan biaya PIHAK KEDUA, termasuk asuransi atas tanggungjawab hukum terhadap Pihak ketiga. PIHAK KEDUA harus menyerahkan copy polis asuransi tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebelum penagihan pada bulan kedua oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan semua tenaga kerjanya pada Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong (YDTP) Migas dan Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) atas beban PIHAK KEDUA.

Pasal : 10  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal. 01 April 1998 s/d 30 September 1998 (enam bulan) dengan memperhatikan jangka waktu pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
2. Apabila sebelum berakhirnya masa Perjanjian terjadi pemutusan Perjanjian ini, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal : 11  
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua pihak akan diatur dalam Addendum atau Amandemen dari Perjanjian ini.

Pasal : 12 .....



Pasal : 12

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka :

1. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila sudah habis masa berlakunya, dan salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini apabila :
  - a. Menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dapat menepati salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 s/d Pasal 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 9.
  - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan PIHAK PERTAMA.
  - c. PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang dapat merugikan citra/ nama baik PIHAK PERTAMA
  - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan (curatele).
  - e. Ijin usaha PIHAK KEDUA dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.
  - f. Harta benda PIHAK KEDUA disita oleh yang berwenang baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mengganggu berlangsungnya Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan Pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure) sehingga pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan lagi.
4. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga dari pelaksanaan pemutusan Perjanjian ini.
5. Dalam hal perjanjian ini diakhiri berdasarkan Ayat 1 s/d 3 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada PIHAK KEDUA yang mungkin timbul sebagai akibat pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal : 13

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak yang bersangkutan, dan terjadi secara mendadak , tidak sengaja dan tidak terduga seperti gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi/wabah, perang, perang saudara dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan Perjanjian ini (yang lazim disebut Force Majeure)

2 Force Majeure .....

# P.T. „Sinar”

Jl. Siliwangi No. 379/17  
Telpon : 600542  
Semarang

Bank :  
BRI  
BANK BUMI DAYA

No. : Semarang,  
Lamp :  
Perihal :

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Saudara yang tersebut dibawah ini :

Nama : Christiadi Wibowo  
NIM / NIRM : 95.20.1234 / 95.6.111.01000.50030  
Fakultas : Hukum Unika Soegijapranata Semarang

Telah melaksanakan survey atau riset di PT. Sinar Semarang pada tanggal 4 Desember 2001 sampai dengan 1 April 2002. Untuk skripsi yang berjudul : “ **Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Dalam Pengiriman Bahan Bakar Minyak Solar pada PT. Sinar Semarang**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 April 2002

Mengetahui

Direktur PT. Sinar Semarang

P. Engu Sinar  
SEMARANG - INDONESIA

( B. Widyarto, SE )

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini diberitahukan bahwa saudara yang tersebut di bawah ini :

Nama : Christiadi Wibowo.

NIM / NIRM : 95.20.1234 / 95.6.111.01000.50030

FAKULTAS : HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG

Telah melaksanakan survei atau riset di **SPBU Kaliwungu Kendal** untuk skripsi yang berjudul : **"Tanggung jawab pihak pengangkut dalam pengiriman bahan bakar solar pada PT. SINAR Semarang."**


Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 September 2002

Mengetahui

Pengawas SPBU Kaliwungu

Kendal



*(Bp. Purwito)*

# PT. PANCA ABADI HASTA SAKTI

Jl. Siliwangi 576 Semarang, Telp ( 024 ) 761657

## SURAT KETERANGAN

01/IX/Umum/2002

Dengan ini diberitahukan bahwa saudara yang tersebut dibawah ini :

Nama : Christiadi Wibowo  
NIM/ NIRM : 95.20.1234.  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Siliwangi 376  
Semarang

Telah melakukan Survey/ Penelitian di tempat kami Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum 44.501.23 bertempat di Jl. Siliwangi 576 Semarang dengan topik Penyaluran Bahan Bakar Solar oleh PT. Sinar dari Pertamina UPMS IV Semarang sampai ke tempat kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 9 September 2002  
PT. Panca Abadi Hasta Sakti



Joko Kusuma Raharjo ST  
Supervisi

★ PT. Panca Abadi Hasta Sakti  
★ Pampa Pertamina SPBU 44.501.2.  
★ Jl. Siliwangi No. 576 Semarang  
★ Telp (024) 7616579